

**PENGARUH PENERAPAN INTEGRASI ELEKTRONIK  
FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR) DAN ELEKTRONIK SPT  
(E-SPT) MASA PPN TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP  
PRATAMA BUKITTINGGI  
(SUMATERA BARAT)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LUCKY ELNOVIA DARMA  
158330028**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH PENERAPAN INTEGRASI ELEKTRONIK  
FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR) DAN ELEKTRONIK SPT  
(E-SPT) MASA PPN TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP  
PRATAMA BUKITTINGGI  
(SUMATERA BARAT)**


**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

**OLEH:**

**LUCKY ELNOVIA DARMA**

**NPM: 158330028**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/18/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**HALAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademi Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lucky Elnovia Darma  
NPM : 158330028  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif ( Non – exclusive Royalty – Free Right )** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Penerapan Integrasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) Dan Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)** beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, menagih media/format-kan, mengelola dalam bentuk skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peniliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 16 Oktober 2019

Yang menyatakan.



Lucky Elnovia Darma

158330028

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## LEMBAR PENGESAHAN


**Judul Skripsi** : Pengaruh Penerapan Integrasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) Dan Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)


**Nama Mahasiswa** : Lucky Elnovia Darma

**No. Stambuk** : 158330028

**Jurusan** : Akuntansi

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

  
(Drs. Ali Usman Siregar, M.Si)  
Pembimbing I

  
(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)  
Pembimbing II

Mengetahui

  
(Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si)  
Dekan

  
(Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA)  
Ka. Prodi Akuntansi

**Tanggal Lulus** : 23 September 2019

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan integrasi elektronik faktur pajak (e-Faktur) dan elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Asosiatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pengusaha kena pajak. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 100 sampel dengan menggunakan metode *Insidental Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kauntitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesinoer. Teknik analisis data teknik regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesisnya menggunakan uji f dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan. Variabel e-faktur (elektronik faktur) dan e-SPT (elektronik SPT) Masa PPn berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

**Kata Kunci: e-faktur (Elektronik Faktur), e-SPT (Elektronik SPT) Masa PPN, dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.**

## ABSTRACT

This research aims to find out whether the effect of the application of the integration of electronic tax invoices (e-invoices) and electronic SPT (e-SPT) VAT Periods to the level of compliance of taxable entrepreneurs in KPP Pratama Bukittinggi. The type of research used is associative research. The population used is all taxable entrepreneurs. While 100 research samples were taken using the incidental sampling method. The type of data used is quantitative data type. The data source in this study is primary data, data collection techniques are the distribution of questionnaires. Data analysis techniques multiple regression techniques, the classic assumption test, test the hypothesis using the f test and the coefficient of determination test ( $R^2$ ) the results of this study indicate that it is simultaneous. Variable e-invoicing (electronic invoicing) and e-SPT (electronic SPT) VAT Period have a significant effect on the compliance of taxable entrepreneurs.

***Keywords: e-invoices (electronic invoices), e-SPT (electronic SPT) VAT period, and taxable entrepreneur compliance***

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. LatarBelakangPenelitian.....	1
1.2. PerumusanMasalah.....	2
1.3. TujuanPenelitian.....	3
1.4. ManfaatPenelitian.....	3
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori-Teori .....	5
2.1.1.PengertianIntegrasi.....	5
2.1.2.FakturPajakElektronik (e-Faktur).....	5
2.1.3. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).....	11
2.1.4.KepatuhanPengusahaKenaPajak.....	16
2.2 PenelitianTerdahulu.....	18
2.3 KerangkaKonseptual.....	19
2.4 Hipotesis Penelitian.....	20
 <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.2 PopulasidanSampel.....	23
3.3 DefinisiOperasionaldanPengukuranVaribel.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 TeknikPengumpulan Data.....	28
3.6 TeknikAnalisis Data.....	28
 <b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.Hasil Penelitian.....	33
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	33
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
4.1.2.1. Statistik Deskriptif.....	51
4.1.2.2. UjiKualitas Data.....	52



4.1.2.3. Uji Asumsi Klasik .....	54
4.1.2.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	57
4.1.2.5. Uji Hipotesis .....	59
4.2. Pembahasan .....	60

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
II.1 PerbedaanFakturPajakKertas& e-Faktur .....	6
II.2 PenelitianTerdahulu .....	18
III.1 WaktuPenelitian .....	23
III.2. Definisi Operasional.....	26
III.3. Skala Pengukuran Likert .....	28
IV.1. Variabel Bebas (X1) Nilai e-Faktur .....	41
IV.2. Variabel Bebas (X2) e-SPT Masa PPn.....	44
IV.3. Variabel Terikat (Y) Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak .....	48
IV.4. Hasil Uji Deskriptif Statistik .....	51
IV.5. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak)...	53
IV.6. Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Elektronik Faktur) .....	53
IV.7. Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Elektronik SPT Masa PPn).....	53
IV.8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel .....	54
IV.9. Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
IV.10. Hasil Koefisien.....	58
IV.11. Tabel Anova .....	59
IV.12. Tabel Model Summary.....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
II.1. Faktur Pajak Elektronik .....	7
II.2. Input Pajak Masukan pada e-SPT .....	13
II.3. Pajak Keluaran pada e-SPT .....	14
II.4. Input Induk SPT PPN & Input Surat Setoran PPN.....	14
II.5. Bentuk e-SPT siap cetak .....	15
II.6. KerangkaKonseptual.....	20
IV.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Bukit Tinggi.....	38
IV.2. Grafik P-P Plot.....	55
IV.3. Heteroskedastisitas.....	57



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN INTEGRASI ELETRONIK FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR) DAN ELEKTRONIK SPT (E-SPT) MASA PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Teristimewa kepada Orangtua peneliti Ayahanda tercinta Darma Suharyanto yang telah banyak memberikan dorongan serta semangat kepada peneliti, dan Ibunda tercinta Alm.Sumariaseh yang telah dulu dipanggil yang maha kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang di impikan, atas curahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga peneliti berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM, Ak Selaku Sekretaris yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Untuk kakak perempuan tersayang Wulan Darma Anjuani, dan adik laki-laki tercinta Yazid Haridsyah Darma yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk peneliti.
10. Untuk sahabat terbaik Cut Nurliza, Windy Rizky, S.Ak, Diana Sari, Nia Permata Siregar, A.Md, Mitra Dian Gayatrik, S.Ak, Nurpita, Dewi Setiawati, S.Ak Damayanti Gultom, SE yang sudah memberikan banyak masukan, dukungan moral serta apresiasi tawa dan canda bagi peneliti, dan terima kasih banyak untuk teman istimewa Taufik Arif Ginting S yang juga sudah memberikan banyak semangat bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 16 Oktober 2019

Peneliti

**Lucky Elnovia Darma**

**158330028**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memaksimalkan pendapatan Negara melalui pajak. Salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas barang dan /atau jasa kena pajak, yang secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara.

Sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Menyikapi meningkatnya kebutuhan wajib pajak yang tersebar hampir diseluruh indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak dalam penggunaan kertas dan keinginan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengusaha kena pajak.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan suatu program aplikasi yaitu e-Faktur, yang mana didalam program e-faktur telah terintegrasi oleh software e-Faktur dan e-SPT PPn, dimana pada saat pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak itu langsung terposting kedalam SPT Masa PPn. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan peraturan PER/16/PJ/2014

tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik dan KEP-88/PJ/2014 tentang surat penyampaian secara elektronik.

Aplikasi e-Faktur ini ditunjukkan kepada pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajibannya. Faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut merupakan bukti pungutan atas BKP/JKP bagi pengusaha kena pajak dan digunakan sebagai dasar perhitungan pengkreditan pajak pertambahan nilai (PPn) yang akan dilaporkan ke dalam SPT masa PPn. Dengan diterapkan aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan serta dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melihat akan pentingnya penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak dan mendukung pelaporan SPT masa PPn terhadap kepatuhan pengusaha kena Pajak, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Integrasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) dan Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bukittinggi”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan elektronik faktur pajak (e-Faktur) dan elektronik (e-SPT) Masa PPn berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bukittinggi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan integrasi elektronik faktor pajak (e-Faktur) dan elektronik (e-SPT) Masa PPn terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukittinggi.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang penerapan e-Faktur dan e-SPT masa PPn terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
- b. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (satu) di Universitas Medan Area.
- c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa serta kemampuan dalam menganalisa ilmiah.

#### 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan informasi tentang pengaruh penerapan integrasi elektronik faktor pajak (e-faktur) dan elektronik SPT (e-SPT) Masa PPn terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak bagi pihak Direktorat Jenderal (DJP) dan sebagai masukan terhadap hal-hal yang perlu diketahui dan/atau diterapkan.



### 3. Bagi Akademisi

Sebagai referensi informasi mengenai pengaruh penerapan Integrasi elektronik faktur pajak (e-faktur) dan elektronik SPT (e-SPT) Masa PPh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi. Bagi peneliti akademisi terutama bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori-Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Integrasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2012-2019) integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh, sedangkan integrasi menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah suatu *software* penerbitan faktur pajak dan *software* SPT Masa PPN digabung menjadi satu program yang disebut e-Faktur.

Dimana pada saat Pengusaha Kena Pajak menerbitkan faktur pajak atas Jasa Kena pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP), maka Faktur Pajak tersebut langsung terposting ke SPT Masa PPN.

##### **2.1.2. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)**


Menurut peraturan Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). e-Faktur dibuat karena memperhatikan masih terdapat penyalagunaan faktur Pajak, diantaranya wajib pajak non pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda, juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Perbedaan Faktur pajak kertas dengan e-Faktur yaitu sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Perbedaan Faktur Pajak Kertas & e-Faktur**

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	e-Faktur
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas Faktur Pajak kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh DJP
5	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Laporan/upload & persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8	Pelaporan SPT PPn	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

*Sumber : Bahan Sosialisasi e-Faktur Direktorat Jendral Pajak 2016*

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Paik Perjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat/dibentuk secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p><b>QR Code:</b> Kode ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan basah. Anda sebagai pembeli dapat memindai QR Code melalui Smartphone yang memiliki fitur yang mendukung.</p> <p><b>Referensi:</b> Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan informasi/alamat pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan terdapat informasi/alamat Pengusaha Kena Pajak.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014</p> <p>SLAMET AMAN SENTOSA</p> <p><b>Tanggal:</b> Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak.</p> <p><b>Nama Pemada/Batas:</b> Nama Pemada/Batas yang diisikan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PPh Pasal 22 dan perubahannya.</p> <p><b>Pembertitahuan:</b> Pembertitahuan secara elektronik di bawah Faktur Pajak ini tidak dapat dibatal, untuk memperoleh keterangan, Pasal 11 PPh, dan/atau Lembar Tala Cara Pembuatan dan Pengisian Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.</p> </div> </div>		

**Gambar II.1 Faktur Pajak Elektronik**  
Sumber : Bahan Sosialisasi e-Faktur Direktorat Jendral Pajak 2016

### 2.1.2.1. Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM.
- b. PMK-151/PMK,03/2013 tentang cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pembertitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan Faktur Pajak.
- c. PER-16/PJ/2014 tentang cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

### 2.1.2.2.Keuntungan Penerapan e-Faktur

Aplikasi e-Faktur ini dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut :

#### Bagi Penjual :

Dapat menikmati kemudahan antara lain :

- a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
- b. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
- c. Aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT masa PPN,
- d. Memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak website Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.

#### Bagi Pembeli :

Terlindungi dan penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar dipasar. Sehingga pengusaha kena pajak (PKP) memperoleh kepastian bahwa PPN yang setor ke pembeli datanya telah dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) oleh pihak penjual.

### 2.1.2.3.Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan e-Faktur

Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut :

- a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu
- b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali

- c. Per 1 September 2015 untuk PKP Bukittinggi
- d. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
- b. Pengusaha kena pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan Menteri Keuangan tersendiri.
- c. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak :
  - 1) Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
  - 2) Yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
  - 3) Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

- d. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak sesuai dengan syarat materil dan formil pada faktur pajak.
- e. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik
- f. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
- g. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar. Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP.
- h. Dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya diluar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).
- i. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jendral Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke DJP.
- j. Direktorat Jendral Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang

diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

### 2.1.3.Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah membuat pemerintah mengembangkan inovasi dibidang perpajakan. Tujuan utamanya adalah agar meningkatkan pelayan perpajakan. Inovasi yang tengah gencar disosialisasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bebarapa tahun terakhir ini adalah layanan e-SPT. Menurut Purwono (2010:36) “e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat secara gratis oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)“. wajib pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, Wajib Pajak dapat merekam, memelihara dan meng-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. E-SPT memiliki dua jenis yaitu :

a. SPT Masa

Adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

b. SPT Tahunan

Adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada pada Pajak Penghasilan.



### 2.1.3.1. Prosedur Penyampaian e-SPT

e-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektornik (CD, flash disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur penyampaian e-SPT menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pengusaha kena pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Pengusaha kena pajak dapat menyampaikan SPT elektronik ke KPP dengan cara :
  - 1) Langsung.
  - 2) Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
  - 3) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat atau
  - 4) Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- c. Pengusaha kena pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
- d. Pengusaha kena pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.


### 2.1.3.2. Tata Cara Pembetulan e-SPT

Menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP 2013, cara pembetulan e-SPT adalah:

- Pembetulan atau SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
- Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas.
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP, pembetulan SPT memiliki batas waktu yaitu sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP, jika tindakan pemeriksaan sudah dilakukan, hak wajib pajak untuk membetulkan sudah ditutup.

Berikut gambar untuk pengisian SPT pada aplikasi e-SPT PPn :

**Gambar II.2 Input Pajak Masukan pada e-SPT**  
**Sumber : www.amsyong.com**



**Gambar II.3 Pajak Keluaran pada e-SPT**  
**Sumber : [www.amsyong.com](http://www.amsyong.com)**



**Gambar II.4 Input Induk SPT PPN & Input Surat Setoran PPN**  
**Sumber : [www.amsyong.com](http://www.amsyong.com)**



**Gambar II.5 Bentuk e-SPT siap cetak**  
**Sumber : KPP Madya Medan**

### 2.1.3.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi ”.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terdiri dari dua yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang PPn No.42 Tahun 2009 Pasal 1 pengertian pajak masukan dan pajak keluaran yaitu sebagai berikut:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud , ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPn yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPn yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah lagi dengan UU Nomor Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di atur UU Nomor 42 Tahun 2009.

#### **2.1.4. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Kurnia, 2006:110).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan yaitu :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana pengusaha kena pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Jika pengusaha kena pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dikatakan pengusaha kena pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana pengusaha kena pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengusaha kena pajak yang

memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa PPh adalah pengusaha kena pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan, maka dapat dikatakan pengusaha kena pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material.

Pengusaha kena pajak yang dapat dikatakan patuh adalah pengusaha kena pajak yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Selalu tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak melewati dari batas waktu masa pajak berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - 1) Kecuali memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.
- d. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
- e. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.

Ukuran dalam tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang paling utama diukur dari apakah pengusaha kena pajak telah menyampaikan SPT nya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh pengusaha kena pajak

berarti pengusaha kena pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil dasar dari peneltitan terdahulu yang berhubungan dengan yang peniliti teliti, yakni terkait perkembangan aplikasi faktur pajak dalam pelaporan SPT masa PPn dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berikut beberapa hasil penilitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Siti Hawa Kamalia (2008)	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPn (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu).	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Jumlah SPT Masa PPn yang diterima sebelum adanya program e-SPT, jumlah SPT Masa PPn yang diterima sesudah adanya program e-SPT	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPn yang diterima.
2	Siti Rabiah (2013)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPn Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak pada KPP Madya Pekanbaru	Variabel Dependen: Persepsi Wajib Pajak Variabel Independen: Penerapan e-SPT	Secara parsial penerapan e-SPT PPn mempunyai pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
3	Lenna Christin (2017)	Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPn Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan	Variabel Dependen: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Variabel Independen: Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPn	Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPn berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak dengan

		Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating.		kemampuan menggunakan internet.
4	Theo Allolyuk (2018)	Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Variabel Independen: Penerapan e-Faktur	Penerapan Aplikasi e-Faktur terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jayapura.


*Sumber : diolah oleh peneliti*

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT saat ini masih terbilang rendah, sehingga menjadi pendorong pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencari solusi atas masalah ini. Peningkatan sistem di bidang perpajakan telah dibuat agar memberikan kemudahan kepada pengusaha kena pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Aplikasi, atau sistem yang mendorong pengusaha kena pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu. Terlebih lagi penyalagunaan dalam faktur pajak yang semakin tinggi dan SPT Masa yang waktunya lebih singkat dan disampaikan setiap bulannya jika terjadi transaksi. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah penerapan e-Faktur, penerapan e-SPT PPn berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Model penelitian ini dapat digambarkan dalam rangka konseptual sebagai berikut :





**Gambar II.6. Kerangka Konseptual**

Penerapan e-Faktur merupakan media penerbitan faktur pajak secara elektronik. Tujuannya untuk mengurangi penyalahgunaan dalam faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga mendapatkan kepatuhan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penerapan e-SPT Masa PPn merupakan penerapan penyampaian SPT melalui media digital ke KPP, media ini bertujuan agar memberi kemudahan terhadap pengusaha kena pajak dalam penyampaian SPT masa PPn tanpa harus pengusaha kena pajak menyampaikan SPT secara manual. Kepraktisan adanya aplikasi ini diharapkan akan mempengaruhi Pengusaha Kena Pajak lebih patuh melaporkan SPT Masa atau pun Tahunan.

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

e-Faktur merupakan salah satu media dalam penerbitan faktur pajak secara elektronik. Penerapan e-Faktur akan memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melindungi pengusaha kena pajak dari penyalahgunaan yang tidak sah karena setiap faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran harus melalui proses *approval* dari Direktorat Jendral Pajak (DJP)

sehingga tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak khususnya di KPP dapat lebih ditingkatkan dan juga penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan, sedangkan e-SPT merupakan sistem perpajakan yang digunakan untuk memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPn. Penerapan e-SPT akan memudahkan pengushaa kena pajak dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) memperhitungkan penerimaan pajak secara tepat dan cepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>**: Penerapan e-Faktur dan e-SPT masa PPn secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36) Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variable atau lebih. Dalam penelitian ini hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal dimana hubungan kausal adalah sebab akibat.

##### **3.1.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini pada KPP Pratama Bukittinggi yang beralamat di Jalan Havid Jalil No. 7D, Tarok Bungo, Birugo, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26136.

##### **3.1.3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2019. Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan, dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun									
		2018	2019								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■								
3	Bimbingan Proposal			■							
4	Seminar Proposal				■						
5	Pengumpulan Data					■					
6	Analisis Data						■				
7	Penyusunan Skripsi							■			
8	Bimbingan Skripsi								■		
9	Seminar Hasil									■	
10	Ujian Meja Hijau										■

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### 3.2.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:80), "Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 12.234 Pengusaha Kena Pajak Yang terdaftar pada tahun 2017. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

#### 3.2.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:136) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel diambil dari Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bukit Tinggi

menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Incidental Sampling*. Sugiyono (2015:143) Pengambilan sampel *Incidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber data.

Menurut Setiawan (2007), penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bukittinggi hingga awal tahun 2017, tercatat sebanyak 12.234 Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebagai 10% adalah:

$$n = \frac{12.234}{1 + 12.234(0,1)^2}$$

n = 99,18 dibulatkan (n = 100 kuesioner)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,18 yang dibulatkan menjadi 100 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38), “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian dengan judul “pengaruh penerapan integrasi elektronik faktor pajak (e-Faktur) dan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT) masa PPn terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak” memiliki tiga variabel. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

#### 3.3.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel bebas adalah “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. (X<sub>1</sub>) Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)

e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan system administrasi perpajakan yang ada (Christin, 2017).

##### b. (X<sub>2</sub>) Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPn

Elektronik SPT (e-SPT) adalah Penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk elektronik. (Apriliani, 2014).

### 3.3.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

#### a. (Y) Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak dan terutang tepat pada waktunya. (Kurnia, 2016:110).

Pada tabel III.2 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan e-Faktur ( $X_1$ )	<p>“e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan system administrasi perpajakan yang ada”</p> <p>(Christin, 2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penerapan e-Faktur.</li> <li>2. Sosialisasi kepada wajib pajak PKP.</li> <li>3. Proses input dan output.</li> <li>4. Data disimpan aman.</li> </ol> <p>(Christin, 2017)</p>
Penerapan e-SPT Masa PPn ( $X_2$ )	<p>“e-SPT adalah penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media elektronik”</p> <p>(Apriliani,2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepraktisan.</li> <li>2. Kemudahan Perekaman data.</li> <li>3. Kemudahan Pemakaian.</li> <li>4. Kemudahan Perhitungan.</li> </ol> <p>(Apriliani,2014)</p>

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  (Kurnia, 2016:110)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.</li> <li>2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.</li> <li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.</li> <li>4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.</li> </ol> (Maria, 2013)
------------------------------------	--	--

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2016:7)

#### 3.4.2. Sumber Data

Menurut Sanusi (2014:103) yang menyatakan bahwa. “Sumber primer adalah sumber data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari



Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bukit Tinggi. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para Pengusaha Kena Pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dilapangan yaitu: Angket (Kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan/ pernyataan yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan informasi yang lebih, dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3**  
**Pengukuran Skala Likert**

No	Item Instrumen	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*). Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk pengujian hipotesis. Tetapi dalam pengolahan data penelitian dilakukan beberapa pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan program komputer data statistik yaitu program SPSS Versi 25.0.

### 3.6.1. Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui dua uji, yaitu: uji validitas dan uji realibilitas.

#### a. Uji Validitas Data

Menurut Ghozali(2013), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menilai *correlated item* atau membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Total *correlate* dengan criteria berikut: jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table dan nilainya positif maka semua butir pertanyaan atau indicator tersebut dikatakan “*valid*”.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x^2)(\sum y^2)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}} \sqrt{\{\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$R_{xy}$  = Koefisien korelasi

$\sum x$  = Skor variable independen

$\sum y$  = Skor variable dependen

$\sum xy$  = Hasil kali skor butir dengan total

$n$  = Jumlah responden

#### b. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indicator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's* dari masing-masing

instrument dalam suatu variabel. Instrumen ini dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's* lebih dari 0,06.

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik histogram dan *Normali Probability Plot*. Selain itu, Uji normalitas juga dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

#### c. Uji Multikolinearitas Data

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinearitas dan nilai *tolerance* kurang dari 0.1 (Ghozali, 2013).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Data yang tidak terjadi homoskedastisitas adalah data yang signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 ( $\alpha > 5\%$ ).

### 3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara ketiga variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh penerapan e-Faktur ( $X_1$ ), e-SPT Masa PPn ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ( $Y$ ).

Menurut Sugiyono (2016:227). “Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Rumus Regresi Linier Berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien regresi variabel  $X$

$X_1$  = Elektronik Faktur (e-Faktur)

$X_2$  = Elektronik SPT (e-SPT)

$e$  = Faktor pengganggu di luar model (*error*)

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang efisien maka dilakukan pengujian asumsi sebagai berikut :

### 3.6.4. Pengujian Hipotesis.

#### a. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Menurut Ghozali (2013:84) “Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel independen dan variabel dependen”. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nilai F diperoleh dengan perhitungan *degge of freedom* =  $N - 2$ , dimana N adalah jumlah responden.

1) Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

2) Menentukan *level of significance*

Menerima hipotesis alternatif, yang dinyatakan dalam tabel ANOVA bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan *level of significance* sebesar 5%.

#### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Arikunto (2012), metode ini diperbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki persentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Persentase pengaruh variabel

$R^2$  = Nilai mengkuadratkan koefisien korelasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden untuk pernyataan kuesioner e-Faktur diperoleh nilai rata-rata terendah dan tertinggi yaitu, tingkat nilai rata-rata terendah sebesar 4,32 pada pernyataan apakah PKP mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban menggunakan aplikasi e-Faktur dan pada pernyataan apakah dengan penerapan e-Faktur data PKP disimpan dengan aman, dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,42 pada pernyataan apakah e-Faktur mempermudah proses input dan output.
2. Berdasarkan tabel distribusi jawaban responden untuk pernyataan kuesioner e-SPT Masa PPn diperoleh nilai rata-rata terendah dan tertinggi yaitu, tingkat rata-rata terendah sebesar 4,18 pada pernyataan apakah dengan menggunakan e-SPT membantu PKP dalam perhitungan PPn yang akan dilaporkan, dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,26 pada pernyataan apakah dengan menggunakan program e-Faktur membantu mengurangi keterlambatan dalam pelaporan e-SPT Masa PPn.
3. Semakin banyak pengusaha kena pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-SPT Masa PPn yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak akan semakin membaik. Hal ini dapat dilihat e-Faktur dan e-SPT Masa PPn

mempermudah PKP dalam proses input dan output, begitu juga dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan e-SPT Masa PPn

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Faktur kepada wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga Pengusaha Kena Pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-Faktur, tujuan serta manfaat penerapan e-Faktur sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri Pengusaha Kena Pajak untuk memanfaatkan e-Faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan e-SPT masa PPn.
2. Perlu dilakukan dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-Faktur dan e-SPT Masa PPn sehingga dapat meminimalkan dan menghilangkan kendala dalam perhitungan atau pun penyimpanan data dengan kata lain sistem ini harus lebih mudah diterapkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas B, Wirawan dan Burton, Richard. 2007. *Hukum Pajak (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*, Edisi Pertama Jilid 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhartono, Rudy dan Ilyas B, Wirawan. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi 2004)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)*. Diambil kembali dari <http://www.pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*. Diambil Kembali dari <http://www.pajak.go.id>
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 *Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 *Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Allolayuk, Theo. 2018. *Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur Terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, (online)*. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Cendrawasih.
- Apriliani, Indah. 2014. *Pengaruh Penerepan e-SPT (Masa PPn) Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus Pada Pengusaha*



kena Pajak Di KPP Pratama Semarang Barat). Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Chistin, Lenna. 2017. *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPn Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Akuntansi*, Universitas 17 Agustus 19945 Jakarta.

Kamalia, Siti Hawa. 2008. *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPn (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu)*.

KBBI, 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) Available at: (<http://kbbi.web.id/pusat>, 21 Januari 2018).

Maria, Delli. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Bandar Lampung*. *Jurnal Akuntansi, Informatics & Business Institute Darmajaya Bandar Lampung*.

Rabiah, Siti 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT PPn Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak Pada KPP Madya Pekanbaru*.

Setiawan, N. (2007). *Penerapan ukuran sampel memakai rumus slovin dan tabelkrejcie-morgan: Telaah konsep dan aplikasinya*. Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad, Bandung.

## LAMPIRAN

### KUESIONER PENELITIAN



#### UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner  
Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada, Bapak/Ibu/Sdr/i

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerepan Integrasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) dan Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Bukittinggi”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkesan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

Lucky Elnovia Darma

## KUESIONER PENELITIAN

### PENGARUH PENERAPAN INTEGRASI ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR) DAN ELEKTRONIK SPT (E-SPT) MASA PPN TEHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI

Untuk Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

No. Responden :..... (diisi oleh peneliti)

#### I. Identitas Responden

1. Nama Responden : .....  
(boleh tidak diisi apabila keberatan)
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
3. Umur : ..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  
 Sarjana  Magister  Lainnya
5. Sudah menggunakan system administrasi perpajakan : ..... tahun

#### II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap penerapan e-system perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukti Tinggi. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (✓) dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	KS (Kurang Setuju)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

**Konsep Penerapan E-Faktur dan E-SPT Masa PPn (Variabel Independen/  
Bebas)**

• **E-Faktur (Sistem Pembuatan Pajak Secara Online) (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan e-Faktur:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Apakah Penerapan Sistem e-Faktur memudahkan Administrasi perpajakan ?					
2	Apakah PKP mendapatkan sosialisasi dari KPP tentang kewajiban menggunakan aplikasi e-Faktur ?					
3	Apakah e-Faktur mempermudah proses input dan output ?					
4	Apakah dengan penerapan e-Faktur data PKP disimpan dengan aman ?					

• **E-SPT Masa PPn (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan e-SPT Masa PPn:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Apakah dengan menggunakan program e-Faktur membantu mengurangi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPn ?					
2	Apakah penerapan e-SPT mempermudah dalam perekaman data bagi PKP saat penyampaian pelaporan SPT Masa PPn ?					
3	Apakah PKP lebih muda membuat SPT PPn ?					
4	Apakah dengan menggunakan e-SPT membantu PKP dalam perhitungan PPn yang akan dilaporkan ?					

**Konsep Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Variabel Dependen/Terikat) (Y)**  
 Pernyataan di bawah ini terkait dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
2	Saya selalu melaporkan dan menyetor SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Saya menghitung dan membayar pajak terhutang saya dengan jelas dan tepat waktu.					
4	Saya membayar dan melunasi tunggakan pajak yang terhutang.					

**Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.**

## Reliability X1 : E-Faktur

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	4

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
e_FAKTUR	13,0600	3,956	,616	,696
e_FAKTUR	13,1300	3,973	,518	,745
e_FAKTUR	13,0300	4,090	,542	,732
e_FAKTUR	13,1300	3,508	,624	,688

## Reliability X2 : E-SPT MasaPPn

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	4

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
e_SPT_MASA_PPN	12,6300	4,296	,587	,733
e_SPT_MASA_PPN	12,6500	4,755	,604	,721
e_SPT_MASA_PPN	12,6800	5,311	,517	,763
e_SPT_MASA_PPN	12,7100	4,309	,656	,691

## Reliability Y :KepatuhanPengusahaKenaPajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Exclude d <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,707	4

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KEPATUHAN_PKP	11,7600	5,336	,360	,731
KEPATUHAN_PKP	11,6700	4,728	,635	,556
KEPATUHAN_PKP	11,8800	4,895	,524	,625
KEPATUHAN_PKP	11,6400	5,465	,481	,653



## Regression

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TOTAL_KEPATUHA N_PKP	15.6500	2.87580	100
TOTAL_e_FAKTUR	17.4500	2.53212	100
TOTAL_e_SPT_MAS A_PPN	16.8900	2.78123	100

### Correlations

		TOTAL_KEPATUHAN_PKP	TOTAL_e_FAKTUR	TOTAL_e_SPT_MASA_PPN
Pearson Correlation	TOTAL_KEPATUHA N_PKP	1.000	.423	.253
	TOTAL_e_FAKTUR	.423	1.000	.251
	TOTAL_e_SPT_MAS A_PPN	.253	.251	1.000
Sig. (1-tailed)	TOTAL_KEPATUHA N_PKP	.	.000	.006
	TOTAL_e_FAKTUR	.000	.	.006
	TOTAL_e_SPT_MAS A_PPN	.006	.006	.
N	TOTAL_KEPATUHA N_PKP	100	100	100
	TOTAL_e_FAKTUR	100	100	100
	TOTAL_e_SPT_MAS A_PPN	100	100	100

### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL_e_SPT_MASA_PPN, TOTAL_e_FAKTUR		Enter

a. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.449 <sup>a</sup>	.202	.185	2.59586	.202	12.252	2	97	.000

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_e\_SPT\_MASA\_PPN, TOTAL\_e\_FAKTUR

b. Dependent Variable: TOTAL\_KEPATUHAN\_PKP

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.116	2	82.558	12.252	.000 <sup>a</sup>
	Residual	653.634	97	6.738		
	Total	818.750	99			

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_e\_SPT\_MASA\_PPN, TOTAL\_e\_FAKTUR

b. Dependent Variable: TOTAL\_KEPATUHAN\_PKP


Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	correlations			Collinearity statistic	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	5.317	2.161		2.460	.016					
1 TOTAL_e_FAKTUR	.435	.106	.383	4.091	.000	,423	,384	,371	,937	1,067
TOTAL_e_SPT_MASA_PPN	.162	.097	.157	1.670	.098	,253	,152	,152	,937	1,067

a. Dependent Variable: TOTAL\_KEPATUHAN\_PKP

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TOTAL\_KEPATUHAN\_PKP



## Scatterplot

